**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Terkait dengan tulisan ini maka sesuai penelusuran yang dilakukan oleh penulis, penelitian yang relevan pernah dilakukan oleh :

1. Meisya Dwi Putri yang membahas masalah ‘’peranan perbankan syariah dalam menciptakan stabilitas moneter di Sudan’’ dalam kesimpulan manyatakan bahwa dengan diterapkanya hukum Islam berangsur-angsur kondisi ekonomi Sudan semakin pulih meski diwarnai oleh keadaan negara yang tidak aman akibat terjadinya konflik, hal ini berdampak pada krisis yang melanada negeri itu. Namun dengan dilarangnya sistem riba pada perbankan Sudan dan menggantinya dengan sistem syariah, maka sistem ini membantu Sudan meningkatkan pertumbuhan dan menstabilkan ekonominya melalui instrumen-instrumen yang sesuai dengan syariah.[[1]](#footnote-2)
2. Siti Zulaikah yang membahas tentang ‘’ Peranan Bprs Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan ( Studi pada PT. BPRS Ben Salamah Abadi Purwodadi). Perbankan syariah memiliki potensi dan peranan yang sangat besar dalam upaya mendukung pemberdayaan UKM yaitu mulai maraknya berdiri Bank Syariah maupun lembaga non Bank, yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat, setidaknya hal ini dapat dilihat dalam data laporan komposisi pembiayaan UKM di Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan sebelum dan sesudah BPRS berdiri dari tahun 2008 - 2010 yang membantu pengembangan UKM dan praktek pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh BPRS Ben Salamah Abadi yang memberikan pembiayaan jasa layanan kepada masyarakat yaitu program Kredit Usaha Rakyat dengan nisbah bagi hasil yang disepakati 70:30 dengan marjin 18% pertahun. Perkembangan ini dapat dilihat dari plafon laporan pembiayaan UKM yang mengalami peningkatan sangat baik dari tahun ke tahun, dan diprioritaskan untuk sektor layanan jasa, pertanain dan perdangan. Sehingga dengan adanya pemberdayaan UKM yang disalurkan oleh BPRS sangat berpengaruh besar bagi nasabah, terutama terbantu dalam pengembangan usahanya.[[2]](#footnote-3)

Adapun perbedaan dan persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilaksakan saat ini. Adapun persamaannya terletak pada alat analisis data dan menjadikan Bank Syariah sebagai objek penelitian sama dengan yang dilakukan oleh peneliti saat ini. Sedangkan perbedaannya terletak pada analisis yang dilakukan peneliti sebelumnya membahas tentang peran Bank Syariah dalam menciptakan stabilitas moneter di Sudan, sementara peneliti membahas masalah peran bank syariah terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di kota Kendari.

1. **Kerangka Teori**
2. **Pengertian Bank Syariah**

Bank syariah diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang dalam pengoperasiannya didasarkan pada prinsip ekonomi Islam. Perbankan syariah sebagai lembaga yang menjalankan tugas fungsional sebagai perantara keuangan antara pihak yang keuanganya berlebih (*surplus unit*) kepada pihak yang kekurangan uang (*defisit unit*), secara konseptual bank syariah memiliki fungsi sebagai perantara, sekaligus katalisator bagi terciptanya berbagai transaksi perekonomian.

Interaksi antar bank dengan pelaku ekonomi atas dasar prinsip keadilan yang memungkinkan terjadinya alokasi sumber-sumber dana secara lebih merata keseluruh pelaku ekonomi yang membutuhkan, dan tersalurnya kembali seluruh dana masyarakat ke dalam roda perekonomian secara riil. Dengan demikian, Bank syariah mungkin dapat menciptakan keseimbangan antar sektor keuangan dan sektor riil yang secara positif dapat mendorong peningkatan kapasitas produksi secara optimal dan semua potensi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.

‘’Lembaga perbankan merupaka inti dari sistem keuangan dari setiap negara, bahwa Bank adalah suatu lembaga keuangan yang menjadi tempat orang perseorangan , badan-badan swasta dan badan usaha milik negara bahkan lembaga-lembaga pemerintah dalam penyimpanan dana yang dimilikinya.[[3]](#footnote-4)

Misalkan kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan dan bank dapat melayani kebutuhan nasabah dapat melancarkan mekanisme pembayaran disemua sektor perekonomian.‘’ Menurutnya Gm.Verry Stuart dalam bukunya *Bank politik* berpendapat bahwa Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit dengan alat-alat pembayaran sendiri atau uang yang dapat diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru yang berupa uang giral.[[4]](#footnote-5)

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan badan usaha yang menjalankan kegiatan penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

Adapun Bank berdasarkan prinsip syariah dapat diatur dalam UU No 7 Tahun 1992 keyakinan dalam agama Islam suatu alternatif umum yang pertama di Indonesia yang telah di terimah oleh semua kalangan masyarakat dan dengan beberapa cabang di seluruh Indonesia dengan prinsip-prinsip syariah yang merupakan landasan normatif yaitu yang bersumber pada

Al-Quran dan sunnah dalam operasional Bank tersebut, lembaga keniagaan usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran serta peredaran uang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah Islam .

‘’Menurur Muhammad dalam bukunya Bank Islam atau bank syariah ialah bank yang beroperasi dengan tidak, mengandalkan pada bunga tetapi operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan pada al-Qur’an dan hadist Rasulullah Saw atau sesuai dengan prinsip ajaran Islam.[[5]](#footnote-6)

1. **Prinsip operasional bank syariah**

Bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah aturan-aturan perjanjian berdasarkan hukun Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha untuk kegiatan perbankan lainnya, dan adapun prinsip yang digunakan dalam harga atau keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah yang dapat digunakan dalam operasionalnya yaitu sebagai berikut :

1. Pembiayaan berdasarkan bagi hasil mudharabah
2. Pembiayaan berdasarkan penyertaan modal musyarakah
3. Prinsip jual beli memperoleh keuntungan murabaha
4. Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni ijarah
5. Dan sistem *fee* (Jasa)[[6]](#footnote-7)

Dengan demikian sebagai lembaga perbankan yang baru tentu bank Islam telah menghadapi dari beberapa permasalahan baik yang melekat pada aktivitas maupun pelaksanaannya dan pada dasarnya aktivitas bank Islam tidak jauh beda dengan aktivitas bank konvensional yang telah ada tetapi letak perbedaanya yaitu orientasi konsep dan juga terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berdasarkan al-Qur’an.[[7]](#footnote-8)

1. **Landasan normatif Bank Syariah**

Landasan atau dasar dalam penentuan suatu kebijakan dalam pembiyaan dan serta produk yang dikeluarkan oleh bank yakni harus sesuai dengan syariah yang bersumber dalam al-Qur’an dan as-sunnah sebagaimana dalam satu prinsipnya yakni dalam pelanggaran prakteknya misalnya riba dalam berbagai bentuk transaksi dalam melakukan kegiatan usaha dan dagang yang berdasarkan perolehan keuntungan yang sah.

Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 275-276, ayat inilah yang menjadi dasar hukum perbankkan syariah yang berbunyi:

الله  الربو

Terjemahnya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.[[8]](#footnote-9)*

Dari landasan yang diuraikan di atas bahwa setiap yang dilakukan oleh Allah STW dan sebagai umat muslim haruslah melaksanakan apa yang menjadi ketentuan dan sama halnya dalam dunia perbankan. Allah SWT telah menetapkan apa yang dibolehkan dan yang dilarangnya dan itu harus dikerjakan dan juga dilaksanakan jika dilanggar maka akan mendapat sanksi baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Adapun tinjauan hukum bank syariah di Indonesia yaitu pada saat berlakunya UU dalam arti material merupakan sarana yang maksimal yang mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan material, bagi masyarakat maupun individual, dan UU hanya senantiasa mencerminkam dalam upaya kesejahteraan manusia tersebut dalam suatu negara, baik melalui pembaruan atau pun pelestarian dalam ketentuan-ketentuannya. Sebagaimana yang telah diketahui timbulnya praktek-praktek pelepasan perorangan maupun institusional yang berupa lembaga keuangan di Indonesia yang telah terjadi sejak zaman penjajahan.

‘’Bank syariah atau Islam tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk mempromosikan dan untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah Islam dan tradisinya kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang lain terkait dengan prinsip utama yang diikuti oleh bank syariah yaitu larangan riba dan berbagai transaksi, juga melakukan kegiatan usaha perdagangan yang berdasarkan perolehan keuntungan yang sah dan memberikan zakat. [[9]](#footnote-10)

Pada dasarnya asal mula dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, oleh karena itu bank dikenal sebagai tempat penukaran uang dimana kita kenal sebagai sejarah para pedagang dari berbagai pedagang yang melakukan transaksi dengan menukar uangnya antara mata uang dengan mata uang dan dikenal sebagai pedagang valuta asing (*money changer*) dan perkembangan selanjutnya kegiatan operasional perbankan bertambah lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sebagai kegiatan simpan, kemudian kegiatan perbankan berkembang dengan kegiatan pinjaman uang yaitu dengan cara uang yang semula disimpan oleh masyarakat kemudian disalurkan kembali.

1. **Definisi Pembiayaan Bank Syariah**

Al-Qard (*pembiayaan*) adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*mudharib*), yang memerlukan. Al-Qard memerlukan nasabah dan nasabah al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang disepakati bersama, administrasi dapat dibebankan kepada nasabah dalam lembaga keuangan syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah, bila mana dapat dipandang perlu nasabah yang dapat memberikan tambahan (sumbangan) suka rela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan kepada akad, dan apabila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya yang telah disepakati, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembangan atau penghapusan (*write off*) sebagian atau seluruh kewajiban.

‘’Menurut Anwar Iqbal Qureshi bahwa fakta-fakta yang objektif menegaskan bahwa Islam melarang setiap pembangunan uang, hal ini tidak berarti bahwa Islam melarang perkreditan sebab menurut qureshi sistem perekonomian modern tidak akan lancar tanpa adanya pembiayaan dan pinjaman, pinjaman yang tidak menghasilkan (*unproductian debit*) yaitu pinjaman yang dilakukan seseorang untuk menjalankan suatu usaha.[[10]](#footnote-11)Jadi masyarakat atau keperluan hidup lainnya, dan Islam menyadari bahwa pentingnya jenis pinjaman ini.[[11]](#footnote-12)

1. **Konsep Pengembangan Ekonomi Masyarakat**
2. **Pengertian pengembangan ekonomi masyarakat**

Edi Soeharto mendefinisikan pengembangan sebagai usaha bersama dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Kemudian menurut Wasty Soemanto seperti yang dikutip oleh Mangkunegara mengatakan bahwa pengembangan merupakan istilah yang berhubungan dengan berencana yang diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill dan pengetahuan.[[12]](#footnote-13)

Istilah pengembangan itu sendiri merupakan istilah yang diadopsi dari bahasa asing Inggris yang merupakan terjemahan dari *developmen*t. Istilah *development* menyangkut banyak aspek jika ditinjau dari berbagai sudut pandang disiplin ilmu. Istilah tersebut dapat merujuk pada berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, psikologi, politik dan lain sebagainya. Namun semuanya selalu merujuk pada proses perubahan aspek kehidupan manusia baik individu atau kelompok untuk menujuh ke arah yang lebih baik.

Pengembangan dalam pelaksanaanya memposisikan masyarakat dalam suatu komunitas yang aktif . Pengembangan sering diimplikasikan dalam bentuk suatu kegiatan pembanggunan masyarakat memperoleh dukungan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut yang dapat dipenuhi oleh pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab.[[13]](#footnote-14)

Pengembangan masyarakat atau *comunity development* terdiri dari konsep yaitu ‘‘pengembangan dan masyarakat ‘’. Secara singkat, pengembangan atau pembanggunan merupakan usaha bersama dan terrencana untuk meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Bidang-bidang pembanggunan biasanya meliputi beberapa sektor, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial budaya, sedangkan masyarakat sebagai sebuah ‘’tempat bersama,‘’ yakni sebuah wilayah geografi yang sama. Sebagai contoh, sebuah rukun tetangga, perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan.

Masyarakat sebagai ‘’kepentingan bersama’’, yakni kesamaan kepentingan pada masyarakat etnis minoritas atau kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu seperti halnya pada kasus para orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (anak cacat fisik) atau bekas para pengguna pelayanan kesehatan .[[14]](#footnote-15)

Masyarakat dalam pengembangan masyarakat biasanya diterapkan pada pelayanan-pelayanan sosial kelembagaan. Pelayanan perawatan manula yang diberikan di rumah mereka dan/ atau di pusat-pusat pelayanan yang terletak di suatu masyarakat merupakan contoh pelayanan sosial kemasyarakatan. Sedangkan perawatan manula di sebuah rumah sakit khusus manula adalah contoh pelayanan sosial kelembagaan. Istilah masyarakat juga sering dikontraskan dengan “negara’’, misalnya sektor masyarakat ‘’sering diasosiasikan dengan bentuk-bentuk pemberian pelayanan sosial yang kecil, informal dan bersikap *bottom-up*. Sedangkan lawannya yakni ‘’sektor publik‘’, Sering diartikan sebagai bentuk-bentuk pelayanan sosial yang relatif lebih besar dan lebih birokratis.[[15]](#footnote-16)

Pengembangan yang berbasis masyarakat seringkali diartikan sebagai pelayanan yang menggunakan pendekatan-pendekatan yang lebih bernuansa pemberdayaan (*empowerment*) yang memperhatikan keragaman pengguna dan pemberi pelayanan. Dengan demikian, pengembangan masyarakat atau *community development* dapat didefinisikan sebagai metode yang memungkinkan orang dapat meningkatkan kualitas hidupnya serta mampu memperbesar pengaruhnya terhadap proses-proses yang mempengaruhi kehidupannya.[[16]](#footnote-17)

Secara etimologi, pengembangan adalah membina dan meningkatkan kualitas hidup. Sedangkan masyarakat menurut Sidi Gazalba berasal dari Bahasa Arab yakni *Syarikah*, kata ini dalam Bahasa Indonesia mengalami perubahan menjadi serikat yang di dalamnya tersimpul unsur-unsur pengertian, di antaranya berhubungan dengan pembentukan suatu kelompok, golongan atau kumpulan. Kata masyarakat hanya dipakai untuk menamakan pergaulan hidup, jika Bahasa Inggris disebut *social* maka dalam Bahasa Arab disebut dengan *Al-Mujtama’.[[17]](#footnote-18)* Sementara secara terminologi, istilah pengembangan masyarakat dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha bersama yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Pengembangan masyarakat juga dapat diartikan sebagai sebuah proses penyadaran dan penggalian potensi lokal masyarakat dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan mereka sehari-hari.[[18]](#footnote-19)

Menurut Wuradji sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahmat, pengembangan masyarakat merupakan proses pembangunan kesadaran kritis yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, sistematis dan berkesinambungan melalui pengorganisasian dan peningkatan kemampuan menangani berbagai persoalan dasar yang mereka hadapi untuk mengarah pada perubahan kondisi hidup yang semakin baik yang sesuai dengan cita-cita yang diharapkan. Jadi yang dimaksud dengan pengembangan masyarakat dalam studi ini adalah proses penyadaran dan pengalian potensi lokal masyarakat yang dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat secara bersama-sama, dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh mereka.[[19]](#footnote-20)

Sedangkan menurut Twelvetrees, pengembangan masyarakat adalah ‘*’the process of assisting ordinary people to improve their own communities by undertaking collective actions.* Secara khusus pengembangan masyarakat berkenaan dengan upaya pemenuhan kebutuhan orang-orang yang tidak beruntungan atau tertindas, baik disebabkan oleh kemiskinan maupun oleh diskriminasi kelas sosial, suku, jender, jenis kelamin, usia dan kecacatan.[[20]](#footnote-21) Secara garis besar, Twelvetrees, membagi perspektif pengembangan masyarakat kedalam dua bingkai, yakni pendekatan ‘’profesional ‘’ dan pendekatan ‘’radikal’’. Pendekatan profesional merujuk pada upaya untuk meningkatkan kemandirian dan memperbaiki sistem pemberian pelayanan dalam kerangka relasi-relasi sosial . Sementara itu berpijak pada teori struktural neo-marxis, feminisme dan analisis anti rasis, pendekatan radikal lebih terfokus pada upaya mengubah ketidak seimbangan relasi-relasi sosial yang ada melalui pemberdayaan kelompok-kelompok lemah, mencari sebab-sebab kelemahan mereka, serta menganalisis sumber-sumber ketertindasannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Payne,*’’ this is the type of approach attention to which supports minority ethnic communities, for example, in drawing attention to inequalities in service provision and in power which lie behind severe deprivation ‘’*dua pendekatan tersebut dapat dipecah lagi ke dalam beberapa perspektif sesuai dengan ragam jenis dan tingkat praktek pengambangan masyarakat.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan perspektif di atas, pengembangan masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam enam model sesuai gugus profesional dan radikal, ke enam model tersebut meliputi :[[22]](#footnote-23)

1. Perwatakan masyarakat merupakan kegiatan *volunter* yang biasanya dilakukan oleh warga kelas menengah yang tidak dibayar. Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kesenjangan legalitas pemberian pelayanan.
2. Pengorganisasian masyarakat memiliki fokus pada perbaikan kordinasi antara berbagai lembaga kesejahteraan sosial.
3. Pengembangan masyarakat memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
4. Aksi masyarakat berdasarkan kelas bertujuan untuk membangkitkan kelompok-kelompok lemah secara bersama-sama meningkatkan kemampuan melalui strategi konflik, tindakan langsung dan konfrontasi.
5. Aksi masyarakat berdasarkan jender bertujuan untuk mengubah relasi-relasi sosial kapitalis-patriakal antara laki-laki dan perempuan, perempuan dan negara, serta orang dewasa dan anak-anak.
6. Aksi masyarakat berdasarkan ras (warna kulit) merupakan usaha untuk memperjuangkan kesamaan kesempatan dan menghilangkan diskriminasi rasial.

Jika dilihat dari beberapa definisi di atas maka ada sedikit kesukaran memberikan batasan tentang masyarakat. Sukarnya batasan masyarakat itu di sebabkan konsep masyarakat meliputi beberapa faktor. Tetapi secara garis besar masyarakat dapat dibagi pada dua pengertian, yaitu pengertian masyarakat secara luas dan pengertian masyarakat secara sempit.

Masyarakat dalam arti luas merupakan keseluruhan hubungan-hubungan hidup bersama dan tidak dibatasi oleh lingkungan, bangsa dan lain sebagainya. Sedangkan masyarakat dalam arti sempit diartikan sebagai sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu seperti, teritorial, golongan, bangsa dan lain sebagainya.

Menurut Elly Irawan, masyarakat dalam konteks pengembangan masyarakat merupakan sekelompok orang-orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah geografis tertentu di mana satu sama lainnya saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hidupnya.[[23]](#footnote-24) Sedangkan menurut Edi Suharto kata masyarakat dapat dibedakan menjadi dua konsep, yaitu: a) Masyarakat didefinisikan sebagai sebuah tempat bersama yang bentuknya bisa berupa wilayah geografi seperti sebuah rukun rumah tangga (RT), perumahan didaerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah pedesaan. b) Masyarakat diartikan sebagai sebuah kepentingan bersama, yakni kesamaan kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas , sebagai contoh, kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas, atau kepentingan bersama berdasarkan kebutuhan tertentu seperti pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan kebutuhan khusus (cacat fisik) atau bekas pengguna pelayanan kesehatan mental.[[24]](#footnote-25)

1. **Bentuk-Bentuk Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Bentuk-bentuk pengembangan ekonomi masyarakat meliputi tiga bidang pengembangan yaitu sebagai berikut :

1. Pengembangan aset manusia *(human asset)*

Pengembangan ini berkaitan erat dengan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Michel Sharaden, *human asset* ini termaksud pada golongan asset tidak nyata. *Human asset* pada umumnya meliputi intelegensia, latar belakang pendidikan, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, ide dan lain sebagainya.[[25]](#footnote-26)

Dalam teori sumber daya manusia, peningkatan sumber daya manusia dipandang sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi dan kestabilan sosial. Perbaikan mutu sumber daya manusia akan meningkatkan inisiatif dan sikap-sikap kewiraswastaan yang pada akhirnya menumbuhkan investasi dan lapangan kerja baru. Investasi tidak hanya diarahkan pada peningkatan *phisical capital stock* tapi diarahkan juga pada *human capital stock,* modal dalam teori sumber daya manusia tidak dipandang sebagai syarat utama terciptanya pertumbuhan.

Usaha-usaha untuk meningkatkan *human asset* ini biasanya dilakukan dalam berbagai program yang bersifat kualitatif seperti:

1. Program pelatihan dan keterampilan dalam bentuk kursus-kursus
2. Program penyuluhan dan semuanya bertujuan menambah dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang pada akhirnya menghasilkan *out put* pada peningkatan kualitas sumber daya manusia .
3. Pengembangan asset modal (*financial asset*)

Dalam hal pengembangan ini meliputi modal produksi yang terdiri dari tanah, bangunan, mesin produksi dan alat-alat/ komponen produksi nyata lainnya.[[26]](#footnote-27) Salah satu masalah yang sering dihadapi oleh para pelaku ekonomi kecil baik yang bergerak dalam bidang produksi, distribusi, perdagangan, maupun jasa yaitu sulitnya mendapatkan modal atau khususnya kredit usaha. Ketidak mampuan dan ketidak siapan para pelaku ekonomi dalam memenuhi setiap syarat yang diajukan oleh lembaga formal seperti bank menjadikan sulitnya dana usaha terealisasikan. Para pengusaha kecil pada umumnya tidak mempunyai aset yang cukup untuk dijaminkan ke bank. Permasalahan ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan cara para pengusaha kecil bergabung dengan sebuah organisasi, sebagai wadah usaha bersama dalam pembiayaan di mana pendanaa tersebut dihasilkan dari modal bersama. Wadah tersebut bisa berupa koperasi simpan pinjam atau kelompok swadaya masyarakat, dan kelompok usaha bersama, dan lain sebagainya.[[27]](#footnote-28) Dengan adanya lembaga keuangan yang dibangun bersama sangat diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan pendanaan usaha, dan menghindarkan pinjaman dari rentenir yang pada akhirnya dapat menjadi penghambat dalam ke tidak berkembangnya aset.

Dengan adanya lembaga keuangan yang dibentuk secara bersama ini diharapkan menjadi kunci penyelesaian permasalahan keterbatasan akses permodalan yang selanjutnya akan mempengaruhi peningkatan produksi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Peningkatan secara kuantitatif dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti bertamabahnya aset produksi dan pendapatan kesejahteraan secara umum.

1. Pengembangan asset sosial (*social sset*)

Aset sosial menurut Michael Sheraden meliputi keluarga, teman, koneksi atau jaringan sosial dalam bentuk dukungan material, dukungan emosional informasi, dan akses yang lebih mudah pada pekerjaan, kredit, bantuan-bantuan dan tipe aset lainya.[[28]](#footnote-29) Sedangkan menurut Edi Suharto berkontribusi bagi kehidupan, terbuka aset sosial berdampak pada peningkatan kesejahteraan keluarga/ kelompok masyarakat tertentu. Orang yang terikat dalam sebuah lembaga/ komunitas memanfaatkan aset tersebut dalam menghadapi kesulitan, kegembiraan dan lain-lain. Oleh karena itu, suatu komunitas mewarisi berbagai jaringan sosial dan perkumpulan biasanya lebih baik dalam menuntaskan kemiskinan dan kerentanan, memecahkan masalah/ persilisihan, dan mengambil manfaat dari peluang-peluang baru.[[29]](#footnote-30)

1. **Tujuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat**

Adapun tujuan pengembangan ekonomi masyarakat sesuai pendapat Sunan T. Djajadiningrat yaitu usaha meningkatkan kapasitas masyarakat dan sasaran kesejahteraan. Peningkatan kapasitas dapat dicapai melalui upaya pemberdayaan (*empowerment*) agar anggota masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam proses produksi, ke adilan (*equity*) dengan tidak membedakan status, keahlian berkelanjutan (*sustainable*), dan kerjasama (*coorporation*). Jika sasaran pertama dapat berjalan dengan baik diharapkan sasaran kesejahteraan dapat tercapai.[[30]](#footnote-31)

Sedangkan menurut Adi Susano sebagaiman yang di kutif oleh Bambang Rudito, tujuan pengembangan ekonomi masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat usaha-usaha di kalangan masyarakat
2. Meningkatkan sumber daya lokal.
3. Mengorientasikan pembangunan kearah yang mandiri dan berkeadilan.
4. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang berbasis masyarakat.
5. Mengerakkan seluruh potensi untuk gerakan keswadayaan.[[31]](#footnote-32) Sedangkan Bambang Rudito mengatakan tujuan pengembangan ekonomi masyaarakat adalah :
6. Meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara kualitatif/ kuantitatif. Dengan adanya peningkatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memicu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
7. Mendorong dan mengembangkan potensi berwirausaha yang didasarkan pada sumber daya lokal.
8. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan yang berbasis masyarakat .
9. Mengorientasikan pembangunan ke arah yang mandiri dan berkelanjutan.

Menurut Baihaki A. Madjid, sebagaimana yang dikutip oleh Lili Bariadi dan kawan-kawan merumuskan tujuan pengembangan ekonomi adalah:

1. Menciptakan asset ekonomi produktif
2. Menciptakan kemandirian dan mengurangi ketergantungan masyarakat.
3. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran .
4. Menciptakan daya saing dalam menghadapi era globalisasi.[[32]](#footnote-33)
5. **Kerangka Pikir Penelitian**

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status, bank syariah mandiri dalam melaksanakan perannya terhadap pengembangan ekonomi masyarakat melakukan beberapa pengembangan meliputi, pengembangan asset manusia, pengembangan asset modal dan pengembangan asset sosial, dan melaksanakan tiga hal tersebut bank syariah mandiri bekerjasama dengan masyarakat melalui pembiayaan.

Pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat berbentuk modal kerja, pembiayaan yang diberikan tidak diberikan begitu saja akan tetapi bank syariah mandiri juga memiliki peran penting dalam pelaksanaan usaha yang digeluti oleh nasabahnya, dalam prosesnya bank syariah mandiri sering melakukan pengawasan terhadap usaha yang sementara dijalankan oleh nasabahnya.

Peran Bank Syariah Mandiri

Ekonomi masyarakat

Asset Manusia

Asset Sosial

Asset Modal

1. Meisya Dwi Putri, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Menciptakan Stabilitas Moneter*. Jakarta.2008) [↑](#footnote-ref-2)
2. Siti Zulaikah, *Peranan Bprs Ben Salamah Abadi Terhadap Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Di Kecamatan Godong Kabupaten* Grobogan. 2011) [↑](#footnote-ref-3)
3. Husein insawan, *Etika Bisnis Perbankan Syariah , Cetakan Pertama (*Kendari:Bahari *, 2008). h. 33* [↑](#footnote-ref-4)
4. *Ibid* [↑](#footnote-ref-5)
5. Muhammad, *Manajemen Bank Syariah(*Yogyakarta:Percetakan *AMPKYPN:1987),* h. *20* [↑](#footnote-ref-6)
6. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.2002), h. 24 [↑](#footnote-ref-7)
7. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Dan Lembaga-Lembaga Keuangan (*Jakarta : PT.Grafindo Persada,1996),h. 2 [↑](#footnote-ref-8)
8. Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta Timur:CV. Darus Sunnah 2002), h. 48 [↑](#footnote-ref-9)
9. Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta :PT.Raja Grafindo Persada.2002), h. 24 [↑](#footnote-ref-10)
10. Kasmir, *Pemasaran Bank*, Edisi Pertama Cet,Ii(Jakarta:Rpanada Media.2005), h. 9-10 [↑](#footnote-ref-11)
11. Anamin, *Fatwa* *Dewan Syaariah* No 19/Dsn-Mui/Iv/2001, Tentang Al-Qard [↑](#footnote-ref-12)
12. http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/131405903/pengembangan%2520MA [↑](#footnote-ref-13)
13. Edi Soeharto,*’’Metodelogi Pengembangan Masyarakat* ‘’Jurnal Comdev, h. 3 [↑](#footnote-ref-14)
14. Edi Soeharto, *Metodologi Pengembangan Masyarakat’’Di Akses Dari http : // www. policy.hu/suharto/modul a/makindo 15 april 2015* [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid* [↑](#footnote-ref-16)
16. Edi Suharto, *Pembanggunan Kebijakan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, Spektrum Pemikiran Bandung :Lembaga Study Pembangunan Stks (Lsp-Stks). 1997 [↑](#footnote-ref-17)
17. Sidi Gazalba, *Masyarakat Islam Pengantar Sosiologi Dan Sosiografi* . Jakarta:Bulan Bintang , 1976, h. 14 [↑](#footnote-ref-18)
18. *Ibid,* [↑](#footnote-ref-19)
19. Yayasan Insan Sembada ‘*’Fasilitator Dan Perubahan Masyarakat* ‘’Diakses Dari http//yissolo .blogspot . com/2015\_11\_30\_archive html.15.April.2015 [↑](#footnote-ref-20)
20. Edi Suharto. *Ibid*.15.april 2015 [↑](#footnote-ref-21)
21. Edi Suharto, *Ibid* [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid* [↑](#footnote-ref-23)
23. Elly Irawan, *Pengembangan Masyarakat Islam*, h. 1 [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid*  [↑](#footnote-ref-25)
25. Michael Sheraden, *Aset Untuk Orang Miskin:Persprktif Baru Usaha Penuntasan Kemiskinan*, (Jakarta :Raja Grafindo,2006), h. 127 [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid, 135* [↑](#footnote-ref-27)
27. Dewan Koperasi Indonesia, *Koperasi Untuk Pemberdayaann usaha Kecil Mikro , (*Jakarta:Dekopin*, 2002),* h. 50 [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid ,134* [↑](#footnote-ref-29)
29. Edi Suharto*, Isu Isu Tematik Pembangunan Sosial:Konsepsi Dan Strategi* (Jakarta:Balitbang Depsos, 2004), h. 84 [↑](#footnote-ref-30)
30. M. Azwir Daini Taba, *Strategi Membangun Ekonomi Rakyat (Jakarta:Nuansa Madani, 2001), h. 96.Geogle scoler. April 2015* [↑](#footnote-ref-31)
31. Bambang Rudito, *Akses Peran Serta Masyarakat*  (Jakarta:Sinar Harapan 2003), h. 42 [↑](#footnote-ref-32)
32. Lili Bariadi ddk, *Zakat Dan Wirausaha* (Jakarta:ced 2005), cet1. h. 63-64. [↑](#footnote-ref-33)